



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR**  
**NOMOR : 01 TAHUN 2002**  
**TENTANG**  
**SISTEM DUKUNGAN TERPADU PEMBERDAYAAN**  
**MASYARAKAT DESA LOKAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**BUPATI TAKALAR,**

- Menimbang : a. bahwa untuk mengefektifkan mekanisme koordinasi antara instansi terkait dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta dapat tersalurkannya bantuan/subsidi pembangunan bagi usulan kegiatan partisipatif kelompok masyarakat desa lokal secara lebih transparan dan sederhana;
- b. bahwa kegiatan pembangunan partisipatif masyarakat lokal menjadi tumpuan bagi pembangunan berkelanjutan, sehingga diperlukan proses penyiapan sosial yang memadai bagi masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf “a” dan “b” perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Sistem Dukungan Terpadu Pemberdayaan Masyarakat Desa Lokal;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839,)
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

- Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Negara Nomor 3373);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000, tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahn Lembaran Negara Nomor 4090);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 1 Tahun 2001 tentang Garis-Garis Besar Haluan Daerah (GBHD) Kabupaten Takalar (Lembaran Daerah Tahun 2001, Nomor 01);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 4 Tahun 2001 tentan Organisasi Lembaran Teknis Daerah Kabupaten Takalar (Lembaran Daerah 2001 Nomor 04);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 17 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah (Properda) Kabupaten Takalar (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 44);

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1993 tentang Peningkatan Penanggulangan Kemiskinan

**Dengan Persetujuan**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAKALAR**  
**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM DUKUNGAN  
MASYARAKAT DESA LOKAL TERPADU  
PEMBERDAYAAN**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Takalar.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonomi yang lain sebagai badan eksekutif daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Takalar.
4. Kewenangan Daerah adalah Kewenangan Daerah Kabupaten Takalar sebagai Daerah Otonomi untuk mengatur dan menyelenggarakan kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai Peraturan yang berlaku.
5. Tata ruang daerah adalah peraturan pemanfaatan ruang (wilayah, kawasan) Kabupaten Takalar sebagai objek kegiatan pembangunan sesuai fungsi, bidang kegiatan dan prioritas pembangunannya.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah kabupaten.
8. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten di bawah kecamatan.
9. Sistem dukungan yang selanjutnya disebut SISDUK adalah sistim penyaluran sumber daya dan mekanisme penerimaan sumber daya.
10. Masyarakat desa lokal adalah kelompok atau gabungan kelompok masyarakat yang berada di daerah Kabupaten Takalar.
11. Pemberdayaan adalah upayah yang dilakukan oleh lembaga Pemerintah dan lembaga Non pemerintah melalui proses penyiapan sosial sehingga

masyarakat menjadi tangguh dan mandiri dalam menjalankan usaha/kegiatan pembangunan.

12. Partipatoris masyarakat adalah keterlibatan langsung masyarakat dalam proses pengelolaan pembangunan dan bertanggung jawab terhadap pemeliharaan hasil pembangunan.

## **BAB II**

### **LANDASAN, AZAS, PRINSIP DAN TUJUAN**

#### Pasal 2

- (1) Sistem dukungan ini berlandaskan pada Garis-garis Besar Haluan Pembangunan Daerah (GBHD) Kabupaten Takalar dan program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Kabupaten Takalar;
- (2) Pembangunan masyarakat yang diusulkan kepada pemerintah kabupaten dilakukan sesuai azas kerja sama (abulosibatang), kerja keras (akkareso), yang memberikan manfaat jangka panjang;
- (3) Prinsip SISDUK adalah mdah, jelas dan skala kecil;
- (4) Menyelenggarakan proses perencanaan pembangunan partisipasi sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan cepat dan fleksibel.

## **BAB III**

### **BIDANG BIDANG KEGIATAN MASYARAKAT**

#### Pasal 3

- (1) Penyaluran dukungan Pemerintah Daerah kepada kebutuhan mastarakat meliputi bidang bidang antara lain;
  - a) Bidang perekonomian;
  - b) Bidang agama dan sosial budaya;
  - c) Bidang sarana dan prasarana.
- (2) Kecuali kebutuhan masyarakat yang bersifat mendesak seperti peristiwa alam yang menimbulkan korban, maka bidang bidang kebutuhan masyarakat disusun sebagai usulan rencana kegiatan dan diajukan kepada pemerintah sesuai kreteria dalam pasal 5 peraturan daerah ini.

#### Pasal 4

Bidang bidang kegitan masyarakat di identifikasi melalui bantuan pemerintah dan LSM yang terlebih dahulu telah menyepakati kerjasama untuk maksud tersebut.

## **BAB IV**

### **KRETERIA KELAYAKAN USULAN YANG DIDUKUN**

#### **Pasal 5**

- (1) Usulan kegiatan masyarakat dinyatakan layak untuk didukung apabila
  - a. Diusulkan oleh kelompok masyarakat dalam bentuk tertulis;
  - b. Dapat memanfaatkan sumber daya setempat;
  - c. Mempunyai relevansi dengan pengembangan nilai/norma, penguatan organisasi masyarakat dan karakteristik sosial setempat;
  - d. Mempunyai tujuan yang bisa menggambarkan penerimaan hasil secara adil oleh anggota kelompok masyarakat;
  - e. Kegiatan tersebut dapat menciptakan kegiatan baru secara berkesinambungan.
- (2) Dukungan pemerintah dan/atau pihak lain terhadap setiap usulan kegiatan masyarakat harus diartikan sebagai proses dan/atau cara dalam rangka meningkatkan pengetahuan menejerial kegiatan kelompok masyarakat;
- (3) Arti dukungan pemerintah sebagai mana ayat (2) dimaksudkan selain mempercepat proses perubahan sikap dan prilaku masyarakat melalui pelatihan /kursus dan sistem magang lainnya juga dapat menyediakan sarana dan prasarana dasar sosial ekonomi masyarakat sesuai usulan yang diajukan.

## **BAB V**

### **SASARAN PEMBERIAN DUKUNGAN**

#### **Pasal 6**

- (1) Penyaluran dukungan Pemerintah/atau pihak lain diberikan kepada usulan kegiatan kelompok masyarakat di Kabupaten Takalar yang berdasarkan tata ruang kabupaten dikategorikan sebagai daerah dengan penduduk miskin;
- (2) Dukungan pemerintah dan/atau pihak lain sebagaimana ayat (1) lebih diprioritaskan kepada :
  - a. Penduduk miskin yang mempunyai keterampilan dan cikal bakal usaha serta mempunyai prospek untuk dikembangkan;
  - b. Penduduk miskin yang mampu mengorganisir diri dalam kelompok berdasarkan nilai nilai budaya yang berlaku dalam masyarakat lokal tersebut.
- (3) Kategori penduduk miskin dalam rangka sistim dukungan ini lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Bupati Takalar.

## **BAB VI**

### **BATASAN DUKUNGAN**

#### Pasal 7

- (1) Anggaran kegiatan kelompok masyarakat yang diajukan kepada pemerintah menampakkan bagian yang menjadi tanggung jawab dan/atau yang mampu disediakan dan yang tidak mampu disediakan oleh kelompok masyarakat berdasarkan sumberdaya lokal yang dimiliki;
- (2) Total anggaran kegiatan suatu kelompok masyarakat diperhitungkan berdasarkan :
  - a.  $\frac{2}{3}$  maksimal dari keseluruhan anggaran kegiatan ditanggung oleh pemerintah dan /atau pihak lain;
  - b.  $\frac{1}{3}$  minimal ditanggung oleh kelompok masyarakat.
- (3) Presentase dukungan pemerintah daerah dan/atau pihak lain akan berkurang sesuai dengan tingkat perkembangan kemampuan masyarakat lokal.

## **BAB VII**

### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### Pasal 8

- (1) Pembinaan atas penyelenggaraan sistim dukungan dilakukan oleh pemerintah daerah.
- (2) Pengawasan penyelenggaraan sistim SISDUK dilakukan melalui :
  - a. Pengawasan fungsional oleh badan pengawas daerah (Bawasda) Kabupaten Takalar;
  - b. Pengawasan legislatif, oleh DPRD Kabupaten Takalar;
  - c. Pengawasan masyarakat, oleh Badan Perwakilan Desa dan/atau masyarakat setempat.

## **BAB VIII**

### **MEKANISME PENGELOLAAN**

#### Pasal 9

- (1) Sebagai upaya dalam mengelola penyaluran dukungan kepada usulan kegiatan masyarakat, maka dibentuk Tim Pengelola (selanjutnya disebut Tim Sisduk), dan secara berjenjang terdiri dari :
  - a. Tingkat Kabupaten Takalar dibentuk Tim Koordinasi Kabupaten (TK) terdiri dari semua instansi terkait tingkat Kabupaten;
  - b. Tingkat Kecamatan dibentuk Tim Asistensi Kecamatan (TA) terdiri dari semua instansi tingkat kecamatan;

- c. Tingkat desa/kelurahan dibentuk penanggungjawab desa/kelurahan dimana kepala desa/kelurahan yang karena jabatannya ditunjuk sebagai penanggung jawab desa/kelurahan.
- (2) Untuk memperlancar pengajuan usulan kegiatan masyarakat, maka ditempatkan LSM sebagai fasilitator;
- (3) Terhadap diktum ayat (2) di atas ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan bupati Takalar atas usul kepala desa/lurah.

## **BAB IX**

### **Pasal 10**

- (1) Tugas dan fungsi Tim Koordinasi Kabupaten adalah;
  - a. Menyelenggarakan rapat, lokakarya dan/atau pertemuan pertemuan lainnya untuk membahas, menganalisis serta memutuskan kebijakan dukungan terhadap usulan kegiatan masyarakat;
  - b. Melakukan konfirmasi kada kelompok masyarakat tentang usulan kegiatan yang diajukan;
  - c. Mengkoordinasikan rancana anggaran dan alokasi anggaran belanja daerah masing masing instansi dalam rangka penyelenggaraan sistim dukungan ini;
  - d. Menyalurkan dukungan/bantuan langsung kepada kelompok masyarakat sesuai yang disetujui;
- (2) Tugas dan fungsi Tim Asistensi Kecamatan adalah;
  - a. Ikut memfasilitasi dan mengidentifikasi permasalahan dan kebutuhan masyarakat di tingkat kelompok;
  - b. Menyelenggarakan pertemuan di tingkat Kecamatan untuk mendiskusikan usulan kegiatan masyarakat;
  - c. Melakukan konfirmasi langsung ke tingkat kelompok tentang usaha usulan yang diajukan;
  - d. memberikan dukungan kepada masyarakat dalam bentuk pembuatan proposal untuk diajukan kepada TK Kabupaten.
- (3) Tugas dan fungsi penanggung jawab Pemerintahan Desa:
  - a. membantu mayarakat lokal dalam merumuskan bentuk bentu kegiatan yang dapat mengakibatkan pendapatan masyarakat meningkat disampng dapat menunjang pembangunan Desa;
  - b. Mengupayakan akses dukungan di luar dukungan Pemerintah dalam menunjang pembangunan Desa;

- c. Memberikan persetujuan terhadap usulan kegiatan masyarakat yang diajukan kepada TA kecamatan.
- (4) Tugas dan fungsi LSM yang selanjutnya disebut staf lapangan yaitu melakukan penyiapan sosial dan menjadi fasilitator utama terutama dalam hal penulisan usulan kegiatan.
- (5) Hal hal teknis mengenai tugas dan fungsi tim sisduk ini lebih lanjut diatur dengan keputusan Bupati

## **BAB X**

### **INSTANSI PENGARA**

#### **Pasal 11**

- (1) Untuk mengelola manajemen sistem dukungan ini secara efisien dan efektif, maka ditetapkan Instansi pengarah sebagai berikut;
  - a. Di tingkat kabupaten instansi pengarah adalah Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Takalar dan Kantor PMD sebagai Instansi teknis;
  - b. Di tingkat kecamatan dikendalikan oleh kantor Kecamatan masing masing
- (2) Tugas/ fungsi dan bagan struktur sistem dukungan ini lebih lanjut diatur dengan keputusan Bupati Takalar.

## **BAB XI**

### **LARANGAN**

#### **Pasal 12**

Badan badan Pemerintah atau perorangan atau pihak pihak lain yang bekerja atas nama Pemerintah dilarang melakukan tindak tindakan yang merugikan masyarakat sebagai mana yang diatur dalam pasal 10 Peraturan Daerah ini;

## **BAB XII**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 13**

Penyalagunaan terhadap penyaluran dukungan sebagai mana yang tersebut dalam pasal 10 ayat (1) huruf d, dikenakan ancaman pidana keungan paling lama 6 bulan atau denda sebanyak banyaknya Rp.5.000 000.-(lima juta rupiah).

## **BAB XIII**

### **KETENTUAN PENYIDIKAN**

#### **Pasal 14**

Penyidikan sebagai mana yang dimaksud dalam undang undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pejabat Pegawai Negeri Sipil



tertentu dilingkungan Pemerintah Kabupaten Takalar dapat diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan daerah ini.

#### **BAB XIV**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 15**

Dengan berlakunya peraturan Daerah ini, Maka semua ketentuan yang mengatur mengenai SISDUK akan disesuaikan dengan peraturan daerah ini.

#### **Pasal 16**

Hal hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur dengan keputusan Bupati Takalar.

#### **Pasal 17**

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal di undangkan  
Agas supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Takalar.

Disahkan di Takalar  
Pada tanggal, 27 Pebruari 2002

BUPATI TAKALAR,

ttd

Drs.H.ZAINAL ABIDIN,M.Si.

Diundangkan di Takalar  
pada tanggal, 27 Pebruari 2002  
Plt.SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN,

ttd

Drs. H. TAWAKAL A. HAKIM.

Pangkat : Pembina Tingkat I

NIP : 580 010146

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR

TAHUN 2002 NOMOR 06